

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KOTA MAKASSAR**

NO. 227/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E, M.Si”



PUTUSAN

Nomor : 227 / PID.SUS / 2018 / PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah meniatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Er. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.Si**
Tempat lahir : **Palopo ;**
Umur/ tanggal lahir : **39 Tahun / 11 Januari 1979**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jln. Ahmad Razak No. 11 RT.001/RW.001,
Kelurahan Binturu, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wakil Walikota (cuti)**
Pendidikan : **S3 (Prodi Ekonomi Syariah)**

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **HARLA RATDA, S.H., M.H., LUKMAN S. WAHID, S.H., UMAR LAILA, S.H., M.H., APMAN MUSTAFA, S.H. dan ANDI WAWAN, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Hukum Ome-Bisa, yang berkedudukan di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 05 April 2018 dibawah Register Nomor : 43 / SK / 2018 / PN Pp ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2018 Nomor : 227 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;





2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2018 Nomor 227 / PID.SUS / 2018 / PT. MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo Nomor Reg. Perk : PDM - 01 / PALOPO / 04 / 2018, tanggal 3 April 2018, sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertemoat di jalan Andi Tenuadjeng Kel. Salutelloe Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c yaitu melakukan kampanye berupa menghasut, menfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si bersama dengan BUDI SADA, S.IP, MM telah mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2018 sebagai salah satu calon Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo dan telah ditetapkan menjadi Calon Walikota Palopo dan



Palopo dari Wakil Walikota Palopo nomor urut 2 (OME-BISA) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7973/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan telah memasuki tahapan kegiatan kampanye terbatas yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si melakukan kegiatan kampanye terbatas untuk menyampaikan visi misinya yang dihadiri sekitar kurang lebih 100 orang di Jl. Andi Tendriadjeng Kec. Wara Timur Kota Palopo sekaligus melakukan peresmian Posko pemenangan Pasangan OME-BISA, dan dalam orasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat kegiatan tersebut terdapat kata-kata " hampir tidak kita temukan di daerah ada Pemerintahan yang memusuhi ulamanya, haru di Kota Palopo ini, Istirahat, apakah mau kita biarkan kondisi demikian ? harusnya Pemerintahan dan Jama menjalin sinergitas yang baik, berjalan berirama, kalau berjalan seirama maka keberkahan akan datang, kalau tidak, maka kehancuran akan datang, jangan karena diingatkan, jangan karena kepentingan politik malah mau dikriminalisasi, mau dipenjarakan, aduh. Inna Lillahi, Inna ilaihi, min zalik, ini yang terjadi, maukah kita biarkan kondisi demikian ? ".
- Bahwa selain kata-kata tersebut di atas terdakwa juga menyebutkan "Apalagi untuk mendapatkan bantuan harus membayar, bayangkan kalo Daerah Pertanian, untuk mendapatkan mesin combine itu, disuruh bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), katanya bantuan hibah, Gratis.. Kok masyarakat disuruh bayar ? terus peran Pemerintah dimana ? ".
- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut telah membuat pihak Saksi Drs. H.M. JUDAS AMIR merasa dirugikan baik secara pribadi maupun Kapasitasnya



selaku Kepala Pemerintahan, Walikota Palopo yang sementara cuti dan sebagai Calon Walikota Palopo karena merasa hal tersebut tidak benar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 14 Februari 2018 No. Reg. Perk : PDM - 01 / PALOPO / Ep.3. / 04 / 2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kampanye dengan menghasut perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dalam Catatan Tindak Pidana yang Didakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Model : SM-G313HZHZ



Warna Putih Silver berisi orasi politik (Kampanye) Saudara Dr.

SYARIFUDDIN, SE M.Si;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN DJABIR, S.H., M.H.

4. Menetapkan agar terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1 / P.d.S / 2018 / PN.Plp, tanggal 9 April 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye" sebagai mana dalam Dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Model : SM-G313HZHZ Warna Putih Silver berisi orasi politik (Kampanye) Saudara Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE M Si, dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 April 2018 telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo, sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor : 8 / Akta.Pid / 2018 / PN.Pip, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 April 2018, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8 / Akta.Pid / 2018 / PN.Pip yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;



Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 April 2018 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding secara resmi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor : 1 / Pid.S / 2018 / PN.Pip yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2018, keduanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi Putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Penjatuhan hukuman pidana (*strafmat*):

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana " dengan sengaja menfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye atas nama Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum.

Untuk itu terhadap Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan);

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalarkan oleh terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.



Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.



Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 1/Pid.S/2018/PN.Pip tanggal 9 April 2018, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*strafrecht*) terhadap diri Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini pidana penjara, Dalam Surat Tuntutan Pidana terhadap Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 April 2018 2017 yang dalam amar Tuntutan Pidana menuntut Terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan penjara.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif edukatif* dan segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti



apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 1/Pid.S/2018/PN-Pip tanggal 9 April 2018, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek jera dan pencegahan baik terhadap Terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Dari segi *Represii*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kampanye dengan menghasut perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dalam Catatan Tindak Pidana yang Didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung Model SM-G313HZZL Warna Putih Silver berisi orasi politik (Kampanye) Saudara Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN DJABIR, S.H., M.H.

4. Menetapkan agar terdakwa Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sedang mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena ternyata pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan serta hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak beralasan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama segala alasan, baik mengenai tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat, benar dan berkeadilan, sesuai hakekat dan tujuan perijatuhan pidana adalah bukan untuk pembalasan, tapi adalah untuk pembinaan dan pembelajaran agar pelaku menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal Nomor 11 / Pid.S / 2013 / PN.Plp, tanggal 9 April 2018, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikawatirkan ;





Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222) :-

Mengingat :

1. Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 1 / Pid.S / 2018 / PN.Plp, tanggal 9 April 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 April



2018, oleh Kami H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SERAMAN, SH.MH. dan Dr. Hj. NIRWANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. A. HARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH..

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH..

Ttd

Dr. Hj. NIRWANA, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya



Plh. Panitera

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, SH.

NIP. 19651120 198903 1 004.-

Foto Copy/Turutan sesuai Aslinya



PENGADILAN NEGERI PALOPO

PANITERA,

FOTO SH.MH

1203 198303 1 003